BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang mengandung aqidah dan mengandung peraturan atau undang-undang. Unsur dari aqidah adalah meng-Esakan Tuhan dan menyembah kepadaNya. Sedangkan dasar dari undang-undang adalah untuk kebahagiaan masyarakat dan menjamin serta menjaga hak-hak seseorang agar tidak saling bertentangan dalam kemaslahatan umum.[1]

Seorang hamba hendaklah menyadari, bahwa kehidupan yang dijalaninya tidak lepas dari kewajiban untuk selalu beribadah kepada Allah. Oleh karena itu, kewajiban manusia adalah mengikuti ketentuan yang telah disyari'atkan Allah. Sehingga kita akan mendapatkan ketenangan dan ketentraman, disebabkan ketakwaan dan keimanan yang selalu terjaga. Masih adanya kesusahan dan perasaan berat menjalankan syari'at Allah, seorang hamba tidak seharusnya melampiaskannya dengan melakukan tipu daya, melakukan rekayasa untuk merubah hukum Allah. Yang haram tetaplah haram, meskipun diupayakan dengan berbagai cara, ia tetap tidak berubah hukumnya. Bahkan, jika seorang hamba sengaja memperindah dosa dengan sedikit polesan ketaatan

---

[1] Muhammad Mahmud Bably, *Kedudukan Harta Menurut Pandangan Islam*, (Jakarta : Kalam Mulia, 1989), 5

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam menghalalkan yang diharamkanNya dan mengharamkan yang dilarangNya, niscaya kemurkaan Allah semakin besar. Maka, dengan bersabar dan selalu bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan kemudahan.

Bila kita perhatikan, banyak dijumpai praktik-praktik mu'amalah yang menggunakan tipu daya atau rekayasa. Baik yang telah jelas keharamannya berdasarkan dalil-dalil dari nash, maupun dari masalah-masalah baru yang belum pernah terjadi. Namun jika diperhatikan, masalah-masalah yang berkembang atau baru tersebut, akan didapatkan masalah yang baru tersebut tidak jauh dari permasalahan lama yang bersumber dari nash-nash ataupun kaidah yang telah ada. Para ulama, seperti Ibnu Qayyim al-Jauziyah atau sebagian ulama lainnya telah memberikan contoh mengenai mu'amalah yang menggunakan praktik *ḥīlah* atau tipu daya ini.

Kata *al-ḥiyāl* adalah bentuk jamak *(plural)* dari kata *al-ḥīlah* yang berarti suatu tipu daya, kecerdikan, muslihat, atau alasan yang dicari-cari untuk melepaskan diri dari suatu beban atau tanggung jawab.[2] Atau dengan kata lain Melakukan suatu amalan yang pada lahirnya dibolehkan untuk membatalkan hukum syara' lainnya. Menurut Ibn Qayyim, terdapat dua jenis *al-ḥīlah* sebagai berikut :

1. Jenis yang mengantarkan kepada amalan yang diperintahkan oleh Allah SWT dan meninggalkan apa yang dilarangNya, menghentikan dari sesuatu yang

[2] Abdul Aziz Dahlan, (et al), *Ensiklopedi Hukum Islam,* Jilid 2 (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve Cet. VII, 2006), 553

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

haram, memenangkan yang haq dari kedzaliman yang menghalang, membebaskan orang yang didzalimi dari penindasan orang-orang yang dhalim. Jenis ini termasuk baik, dan pelaku atau penyeru (yang mengajaknya) akan mendapatkan pahala.

2. Yang bertujuan untuk menggugurkan kewajiban, menghalalkan perkara yang haram, membolak-balikkan keadaan dari orang yang teraniaya menjadi pelaku aniaya dan orang yang dzalim seakan menjadi orang yang terdzalimi, merubah kebenaran menjadi kebatilan dan kebatilan menjadi kebenaran. Jenis *ḥīlah* seperti ini, para salaf telah bersepakat tentang kenistaannya.

   Dalam Al-Qur'an surat An-Naml ayat 50 dijelaskan sebagaimana berikut :

وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ

Artinya: *" Dan merekapun merencanakan makar dengan sungguh-sungguh dan Kami merencanakan makar (pula), sedang mereka tidak menyadari."* (QS. An-Naml ayat 50).[3]

Sebagai contoh, dapat disebutkan beberapa amalan yang sekiranya berhubungan erat dengan masalah *ḥīlah* ini, yang dimaksudkan sebagai usaha merubah ketentuan syar'i yang telah ditetapkan syari'at Islam. Yaitu seperti *ḥīlah* seseorang yang ingin menggugurkan kewajiban zakat hartanya yang akan mencapai satu tahun *(haul)*, dengan menukarkannya dengan barang semisal, atau dengan menjualnya karena takut zakat, yang kemudian uangnya dibelikan

[3] Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Surabaya: Mekar, 2002), 381

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

barang sejenis atau yang lainnya. Sehingga ia akan memulai hitungan awal tahun dari barang baru tersebut. Bagitu seterusnya dan seterusnya, setiap akan mencapai waktu satu tahun umur hartanya tersebut. Dengan berbuat seperti itu, menurutnya, selamanya ia akan terbebas dari kewajiban zakat.

Zakat menurut bahasa berarti kesuburan, kesucian dan keberkahan.[4] Menurut terminologi pengertian zakat adalah kadar harta tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya, dengan syarat tertentu.[5] sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an :

خُذْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا

Artinya: *"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka....."*(QS. At-Taubah: 103)[6]

Adapun pengertian zakat menurut syara' ialah pemberian sesuatu yang wajib diberikan dari sekumpulan harta tertentu, menurut sifat-sifat dan ukuran tertentu, kepada golongan tertentu yang berhak menerimanya.

Hasil tanaman dan buah-buahan termasuk dalam sebagian harta yang wajib untuk dizakatkan, berdasarkan ayat Al-Qur'an :

---

[4] Muhammad Ja'far, *Tuntunan Ibadat Zakat, Puasa Dan Haji,*(Jakarta Pusat: Kalam Mulia, 1997), 12
[5] Muhammad Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah,* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 1
[6] Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, 203

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

۞ وَهُوَ ٱلَّذِىٓ أَنشَأَ جَنَّٰتٍ مَّعْرُوشَٰتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَٰتٍ وَٱلنَّخْلَ وَٱلزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُۥ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُتَشَٰبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَٰبِهٍ ۚ كُلُوا۟ مِن ثَمَرِهِۦٓ إِذَآ أَثْمَرَ وَءَاتُوا۟ حَقَّهُۥ يَوْمَ حَصَادِهِۦ ﴿١٤١﴾

Artinya:"Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya (zakatnya) di hari memetik hasilnya."(QS. Al An'am : 141)[7]

Kasus lainnya mengenai praktik zakat (pertanian) dengan mensedekahkan harta zakatnya kepada orang-orang yang mereka inginkan dengan porsi atau bagian yang lebih sedikit dari harta yang harus dizakatkan yaitu yang terjadi pada masyarakat Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan. Kebiasaan masyarakat desa ini yang mensedekahkan hartanya kepada yayasan dimana anak-anak mereka menuntut ilmu atau kepada fakir miskin yang bertujuan menghindari secara implisit hukum zakat yang dalam hukum Islam mempunyai kadar atau ukuran *(nisab)* kapan harus dikeluarkannya sebagian harta tersebut untuk dizakatkan. Lain halnya dengan sedekah yang tidak terdapat ketentuan nominal dalam pengeluarannya, sehingga masyarakat lebih condong untuk mensedekahkan hartanya dibanding mengeluarkan hartanya untuk berzakat.

[7] Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, 146

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari deskripsi permasalahan di atas, penulis beranggapan bahwa tindakan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan terhadap penghindaran zakat hasil bumi (pertanian) dan lebih memilih sedekah sebagai jalan alternatifnya yang merupakan perbuatan *ḥiyāl* sehingga penulis tertarik untuk meneliti kasus tersebut lebih lanjut dan secara mendalam mengenai permasalahan tersebut. Apakah sesuai dengan syari'at Islam ataukah tidak sesuai dengan syariat Islam.

B. Identifikasi Masalah

Sesuai dengan latar belakang yang telah di uraikan diatas dapat di identifikasi sebagai berikut :

1. Pengertian *ḥiyāl al-syar'iyah.*
2. Pengertian zakat pertanian.
3. Praktik zakat pertanian dengan sedekah yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.
4. Menurut pandangan hukum Islam tentang praktik *ḥiyāl al-syar'iyah* di Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan uraian di atas agar pembahasan dalam penelitian ini tidak meluas dan hasil penelitian ini lebih terarah sehingga tercapai tujuan penulisan skripsi, maka penulis merasa perlu untuk membatasi permasalahan.

1. Bagaimana praktik *ḥiyāl al-syar'iyah* dalam zakat pertanian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Latar belakang pelaku *ḥiyāl al-syar'iyah* dalam praktik zakat pertanian
3. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik *ḥiyāl al-syar'iyah* dalam zakat pertanian di Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, agar lebih praktis dan sistematis maka permasalahan yang dapat penulis rumuskan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik *ḥiyāl al-syar'iyah* dalam zakat pertanian di Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan ?
2. Apa latar belakang pelaku *ḥiyāl al-syar'iyah* dalam praktik zakat pertanian di Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan ?
3. Bagaimana menurut hukum Islam tentang praktik *ḥiyāl al-syar'iyah* dalam zakat pertanian di Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan ?

E. Kajian Pustaka

Tinjauan pustaka ini pada intinya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh penelitian sebelumnya, sehingga tidak ada pengulangan.[8]

---

[8] M. Hariwijaya dan Bisri, *Panduan Menyusun Skripsi & Tesis,* (Yogyakarta: Hanggar Kreator. Cet I, 2004), 62

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sejauh pengamatan penulis belum menemukan penelitian yang membahas secara khusus mengenai *ḥiyāl al*-syar'iyah dalam praktik zakat pertanian. Tulisan-tulisan yang dimuat dalam buku masih terbatas mengenai informasi terjadinya pelanggaran-pelanggaran hukum Islam. sebagai contoh, buku panduan hukum Islam karya ibnu qayyim al-jauziyah dalam jilid 4, yang hanya menerangkan dalil-dalil pelarangan perbuatan *ḥiyāl.*

F. Tujuan Penelitian

Penulis meneliti dan membahas ini dengan tujuan antara lain :

1. Untuk mengetahui praktik *ḥiyāl al-syar'iyah* dalam zakat pertanian di Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.
2. Untuk mengetahui latar belakang pelaku *ḥiyāl al-syar'iyah* dalam praktik zakat pertanian di Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.
3. Untuk mengetahui menurut pandangan hukum Islam terhadap praktik *ḥiyāl al-syar'iyah* dalam zakat pertanian di Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.

G. Kegunaan Penelitian

Dengan ditulisnya skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat sekurang-kurangnya :

1. Kegunaan Teoritis

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Turut memberikan sumbangan terhadap khazanah keilmuwan.

b. Memberikan wawasan luas dan menambah khazanah keilmuwan kepada pembaca.

c. Memberikan sumbangan pemikiran dalam kaitannya dengan permasalahan *ḥiyāl al-syar'iyah.*

2. Kegunaan Praktis

a. Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan hukum yang sesuai dengan nilai-nilai Islam bagi subyek penelitian.

b. Untuk mengerti dan memahami benar permasalahan *ḥiyāl al-syar'iyah* agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan peraturan yang berlaku dalam hukum Islam.

H. Definisi Operasional

Untuk mempermudah dan menghindari terjadinya perbedaan pemahaman pembaca dalam memahami arti dan maksud judul skripsi ini, maka penulis memandang perlu untuk mengemukakan secara jelas, tegas dan terperinci maksud judul tersebut diantaranya :

1. *Ḥiyāl al-Syar'iyah* :

Ḥiyāl al-syar'iyah adalah bentuk jamak dari *hīlah*, yaitu tipu daya atau siasat dan alasan yang dicari-cari untuk menghindari ketentuan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

syaria'at. *Ḥiyāl al-syar'iyah* dalam penelitian ini adalah siasat yang digunakan petani untuk menghindari kewajiban zakat dengan sedekah.

2. Zakat Pertanian :

Zakat adalah hak material yang diwajibkan Allah bagi yang secara finansial dipandang mampu atau kaya untuk disalurkan kepada golongan yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan syara'.[9] Sedangkan pertanian adalah jenis usaha yang menekankan pada pengolahan tanah dan tanaman yang ditanam berupa tanaman pangan.[10] Jadi maksud dari zakat pertanian adalah sebagian harta yang dikeluarkan dari hasil pertanian.

I. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif yang hanya memaparkan situasi dan peristiwa, tidak mencari atau menjelaskan hubungan, tidak menguji hipotesis atau membuat prediksi. Dalam penelitian deskriptif, dititikberatkan pada observasi dan setting alamiah. Peneliti bertindak sebagai pengamat yang hanya membuat kategori prilaku, mengamati gejala dan mencatatnya dengan tidak memanipulasi variabel.[11] Artinya, dalam penelitian kualitatif lebih diartikan "proses yang

---

[9] Munawwir Sjadzali, dkk. *Zakat dan Pajak,* (Jakarta : Bina Rena Pariwara, 1991), 43-44
[10] http//carapedia.com/pengertian_definisi_pertanian_info2151.html, di akses 25 Mei 2012
[11] Jalaluddin Rahmad, *Metodologi Penelitian Komunikasi*, (Jakarta: Hanggar Kreator, 2011), 24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diamati seperti prilaku atau sikap". Sehingga dalam penyajian datanya berupa data deskriptif.

2. Data yang dihimpun

Data yang akan dihimpun dalam penelitian adalah :

a. Gambaran umum lokasi Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan yang meliputi keadaan geografis, keadaan penduduk, keadaan sosial ekonomi, keadaan sosial pendidikan dan keadaan sosial keagamaan.

b. Gambaran tentang praktik *ḥiyāl al-syariyah* dalam zakat pertanian oleh masyarakat yang memiliki sawah atau bermata pencaharian sebagai petani.

3. Sumber Data

a. Sumber data primer, yaitu data-data yang diperoleh dari sumber-sumber asli yang memberi informasi langsung dalam penelitian dan data tersebut diantaranya.[12] Data yang diperoleh dengan wawancara secara langsung terhadap masyarakat Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan baik dengan petani padi maupun pemilik sawah. Pendapat tokoh agama setempat yang berkaitan dengan *ḥiyāl al-syar'iyah* di Desa tersebut.

[12] Tatang M.Amirin,*Menyusun Rencana Penelitian*, (Yogyakarta: Siklus, 2002), 132

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber yang tidak langsung memberi informasi atau data tersebut. [13] Dalam kaitan ini sumber data sekunder penelitian lapangan diantaranya :

1. *Fikih Sunnah*, Karya Sayyid Sabiq
2. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Karya Abdul Aziz Dahlan (et al)
3. *Panduan Hukum Islam (I'lamul Muwaqi'in)*, Karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah
4. *Tuntunan Ibadat Zakat, Puasa, & Haji*, Karya Muhammad Ja'far
5. *Masail Fiqhiyah*, Muhammad Ali Hasan
6. *Zakat dan Pajak*, Munawwir Sjadzali (et al)
7. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Karya Departemen Agama

4. Subyek Penelitian

Subyek penelitian sama halnya dengan "Populasi Dan Sampel". Apabila penelitian dilakukan terhadap seluruh populasi, maka istilah tersebut diganti dengan "Subyek Penelitian". Adapun subyek penilitiannya adalah warga Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan yang terdiri dari 10 orang petani padi dan 3 tokoh agama.

5. Metode Penggalian Data

Metode penggalian data yang penulis pakai adalah :

a. Pengamatan (observasi)

---

[13] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ialah metode pengumpulan data secara sistematis melalui pengamatan dan pencatatan terhadap fenomena yang diteliti.[14] Penulis dalam rangka memperoleh data dengan melihat dan mengamati secara langsung kegiatan *ḥiyāl al-syar'iyah* guna memperoleh data yang meyakinkan dalam proses tersebut.

b. Wawancara (interview)

Dalam mencari data, selain menggunakan metode pengamatan, penulis juga menggunakan teknik wawancara langsung dengan pihak yang terkait, yaitu para petani dan masyarakat.

6. Teknik Pengolahan Data

Setelah pengumpulan data yang diperoleh secara kualitatif, maka tahap berikutnya adalah teknik pengumpulan data dengan tahap sebagai berikut :

a. Pengolahan data secara editing, yaitu memeriksa kembali data yang diperoleh dari praktik *ḥiyāl al-syar'iyah* dan hasil panen petani padi terutama dari segi kelengkapan dan kesesuaian antara data yang satu dengan yang lainnya

b. Pengolahan data secara organizing, menganalisa hasil kumpulan data guna memperoleh gambaran tentang praktik *ḥiyāl al-syar'iyah* di Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan

7. Metode Analisis Data

[14] Muhammad Hariwijaya dan Bisri, *Panduan Menyusun Skripsi & Tesis,* 44

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Metode deskriptif yaitu metode yang berusaha menggambarkan objek sesuai dengan apa adanya.[15] Yang dalam hal ini penulis menjelaskan mengenai *ḥiyāl al-syar'iyah* yang terjadi di masyarakat Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.

b. Metode deduktif yaitu metode yang diawali dengan mengemukakan kenyataan-kenyataan yang bersifat umum yang berkenaan dengan proses pelaksanaan *ḥiyāl al-syar'iyah* dengan jalan sedekah di Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan untuk kemudian dianalisis dengan hukum Islam untuk kemudian diambil suatu kesimpulan.[16]

J. Sistematika Pembahasan

Sistematika dari skripsi ini diatur sebagai berikut :

Bab Pertama : Merupakan pendahuluan sistematika dari skripsi yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Kajian Pustaka, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Definisi Operasional, Metode Penelitian yang mencakup Jenis Penelitian, Data, Sumber Data, Populasi dan Sampel, Metode Penggalian Data, Teknik Pengolahan Data, Metode Analisis Data, serta Sistematika Pembahasan.

---

[15] Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 50

[16] Wikipedia "Penalaran" dalam http://id.wikipedia.org/wiki/Penalaran (27 Juni 2012)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab Kedua : Merupakan landasan teori dari penelitian yaitu *ḥiyāl al-syar'iyah* dalam Islam yang meliputi pengertian *ḥiyāl al-syar'iyah* dalam Islam, dasar hukum, macam-macam *ḥiyāl al-syar'iyah*, contoh-contoh perbuatan *ḥiyāl*, serta zakat pertanian dalam Islam yang melipurti pengertian zakat pertanian, rukun dan syarat zakat pertanian, tujuan zakat dan hikmahnya.

Bab Ketiga : Merupakan data penelitian yang meliputi keadaan umum masyarakat yang terdiri dari keadaan sosial ekonomi, keadaan sosial agama, dan ketaatan beragama. Juga meliputi keadaan khusus yang terdiri dari praktik zakat, latar belakang terjadinya *ḥiyāl al-syar'iyah*, praktik *ḥiyāl al-syar'iyah* dalam zakat pertanian.

Bab Keempat : Merupakan analisa terhadap hasil penelitian lapangan yang terdiri dari analisis praktik *ḥiyāl al-syar'iyah* dalam zakat pertanian dan dikaitkan dengan pandangan hukum Islam tentang praktik *ḥiyāl al-syar'iyah*

Bab kelima : Merupakan penutup dari penelitian yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Dengan demikian bab kelima ini merupakan sarana untuk membantu menjawab pertanyaan yang telah dijadikan suatu rumusan masalah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id